



P E N E T A P A N

Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

MARLUWI BIN BILTENG, NIK. 6171020708400005 tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Agustus 1940, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tekam Nomor 4, RT 001 RW 005, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

Lawan

SINTEN, NIK. , tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal Jalan Parit Banjar, Dusun Melati, RT 016 RW 006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 24 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SANGARAN bin YATIM** pada tanggal 24 Juli 1993 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 451.5/29/PM/2023 tertanggal 06 Januari

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

2. Bahwa semasa hidupnya **SANGARAN bin YATIM** pernah membeli sebidang tanah lahan perkebunan seluas 45 meter x 360 meter (16.200 M2; Enam Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi), dari Bapak Kupeng, sebidang tanah tersebut terletak di Jalan Parit Banjar, Dusun Melati, RT.016 RW.006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Tingkat II Pontianak (Sekarang Kabupaten Kubu Raya), sebagaimana bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 0 00 04/A5/1967 Tertanggal 4 April 1967;
3. Bahwa semasa hidupnya **SANGARAN bin YATIM** sampai meninggal, **tidak pernah menjual atau mengalihkan** status kepemilikan sebidang tanah lahan perkebunan seluas 45 meter x 360 meter (16.200 M2 ; Enam Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) yang terletak di Jalan Parit Banjar, Dusun Melati, RT.016 RW.006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Tingkat II Pontianak (Sekarang Kabupaten Kubu Raya), kepada siapapun sebagaimana bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 0 00 04/A5/1967 Tertanggal 4 April 196, masih tetap atas nama **SANGARAN bin JATIM atau SANGARAN bin YATIM** ;
4. Bahwa pada saat **SANGARAN bin YATIM** meninggal dunia ayahnya yang bernama **YATIM bin KARIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1959 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 451.5/25/PM/2023 tertanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dan Ibunya bernama **MISAH Binti MASIDIN** juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1959 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 451.5/26/PM/2023 tertanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
5. Bahwa semasa hidup **SANGARAN bin YATIM** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ASIA Binti MUKAYU**, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 472/27/VII/PEM/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak. Pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 1942 **SANGARAN bin YATIM** dan **ASIA Binti**

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKAYU telah melangsungkan pernikahan yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung **ASIA Binti MUKAYU** yang bernama **MUKAYU**, yang bertindak sebagai saksi adalah bapak **CONGKENEK (ALM)** dan Bapak **SAMSUDIN (ALM)** dengan maskawin berupa uang sebesar 50 Sen dibayar tunai, pernikahan ini telah dianggap sah baik secara agama atau menurut administrasi negara;

6. Bahwa **ASIA Binti MUKAYU** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1999, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 451.5/30/PM/2023 tertanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

7. Bahwa almarhum **SANGARAN bin YATIM** adalah anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari pernikahan antara Bapak **YATIM bin KARIMAN** dengan Ibu **MISAH Binti MASIDIN** dengan nama saudara-saudaranya tersebut adalah ;

7.1 **BILTENG bin YATIM**, telah meninggal dunia tanggal 3 Maret 1957, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 451.5/27/PM/2023 tertanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NURSATI**, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **MARLUWI bin BILTENG**, dalam hal ini **MARLUWI bin BILTENG** adalah selaku **PENGGUGAT** ;

7.2 **KARIBIN bin YATIM**, telah meninggal dunia tanggal 11 Maret 1950, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 451.5/31/PM/2023 tertanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dan tidak pernah menikah ;

7.3 **SANGARAN bin YATIM**, telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 1993, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 451.5/29/PM/2023 tertanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dan pernah menikah dengan **ASIA binti MUKAYU**, dan tidak dikaruniai anak ;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4 **SENGKER bin YATIM**, telah meninggal dunia tanggal 15 Desember 1952, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 451.5/32/PM/2023 tertanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dan tidak pernah menikah ;
8. Bahwa sejak meninggal almarhum **SANGARAN bin YATIM** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya ;
9. Bahwa, almarhum **SANGARAN bin YATIM** memiliki anak ponakan yang bernama **MARLUWI bin BILTENG** yang merupakan garis ahli waris dari almarhum **SANGARAN bin YATIM** ;
10. Bahwa, almarhumah **ASIA binti MUKAYU**, (istri dari almarhum **SANGARAN bin YATIM**) memiliki anak ponakan yang bernama **MARZUKI**, telah meninggal dunia hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama **SINTEN** ;
11. Bahwa sejak **SANGARAN bin YATIM dan ASIA binti MUKAYU Meninggal** sesuai Surat Keterangan Kematian yang telah disebutkan sebelumnya, Saudara **MARZUKI** yang merupakan keponakan dari **ASIA binti Mukayu** bersama istrinya yang bernama **SINTEN** telah menguasai sebidang tanah lahan perkebunan seluas 45 meter x 360 meter (16.200 M2; Enam Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi), dan di atasnya juga berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Parit Banjar, Dusun Melati, RT.016 RW.006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 0 00 04/A5/1967 Tertanggal 4 April 1967 atas nama **SANGARAN bin JATIM**.
12. Bahwa setelah saudara **MARZUKI**, meninggal dunia hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebidang tanah lahan perkebunan seluas 45 meter x 360 meter (16.200 M2; Enam Belas Ribu Dua Ratus

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter Persegi), dan di atasnya juga berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Parit Banjar, Dusun Melati, RT.016 RW.006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 0 00 04/A5/1967 Tertanggal 4 April 1967 **atas nama SANGARAN**. seluruhnya masih tetap dikuasai oleh **SINTEN** selaku istri dari **MARZUKI**.

13. Bahwa, baik pewaris (**SANGARAN bin YATIM**) maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, Maka **PENGUGAT** meminta agar sebidang tanah lahan perkebunan seluas 45 meter x 360 meter (16.200 M²; Enam Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi), dan di atasnya juga berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Parit Banjar, Dusun Melati, RT.016 RW.006, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 0 00 04/A5/1967 Tertanggal 4 April 1967 **atas nama SANGARAN**, warisan sebidang tanah tersebut dibagi dua kepada **PENGUGAT dan TERGUGAT**, dengan pembagian sebagai berikut ;

13.1 Bahwa bagian pertama ditetapkan kepada Bapak **MARLUWI bin BILTENG** sebagai Pengugat yang merupakan anak ponakan dari almarhum **SANGARAN bin YATIM** dengan luas 22,5 meter x 360 meter, dari mulai batas tanah parit depan sampai ke belakang batas tanah ;

13.2 Bahwa bagian kedua ditetapkan kepada **SINTEN** sebagai Tergugat yang merupakan istri dari almarhum **MARZUKI** selaku anak ponakan dari almarhumah **ASIA binti MUKAYU**, dengan luas 22,5 meter x 360 meter, dari mulai batas tanah parit depan sampai ke belakang batas tanah ;

13.3 Bahwa **PENGUGAT** sanggup untuk menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **SANGARAN bin YATIM** dan almarhumah **ASIA binti MUKAYU**, yaitu **MARLUWI bin BILTENG (PENGGUGAT)** dan almarhum **MARZUKI** dan atau ahli warisnya yaitu **SINTEN (TERGUGAT)**;
3. Menetapkan pembagian sebidang tanah peninggalan almarhum **SANGARAN bin YATIM** dan almarhumah **ASIA binti MUKAYU** menjadi 2 (dua) bagian bidang tanah dengan rincian bagian pertama kepada Bapak **MARLUWI bin BILTENG (PENGGUGAT)** selaku anak ponakan dari almarhum **SANGARAN bin YATIM** dengan luas 22,5 meter x 360 meter, dari mulai batas tanah parit depan sampai kebelakang batas tanah, dan bagian kedua kepada almarhum **MARZUKI** selaku anak ponakan dari almarhumah **ASIA binti MUKAYU** dan atau ahli warisnya yaitu **SINTEN (TERGUGAT)**, dengan luas 22,5 meter x 360 meter, dari mulai batas tanah parit depan sampai kebelakang batas tanah ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya menghadap datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mencabut gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 5 Juni 2023 Laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat sampai selesai tahapan pemeriksaan perkara yaitu Musyawarah Majelis;

Bahwa, pada persidangan kedelapan tanggal 15 Juni 2023 Majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan atas nasehat Ketua Majelis tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan berdamai dengan Kuasa Tergugat dan mencabut gugatannya;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat didepan persidangan tanggal 15 Juni 2023, atas permintaan sendiri memohon agar perkaranya dicabut dan Tergugat menyatakan tidak keberatan serta setuju atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara aqua ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan atas nasehat Ketua Majelis tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan berdamai dengan Kuasa Tergugat dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 158.000,00 (Seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 13.000,00
4. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 158.000,00

(Seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer